



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Endi Yuliana alias Endi bin Endang**
Tempat lahir : Teluk Batang
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ Minggu 2 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bintang Mas Borneo, RT.11/ RW.04, Dusun Rasau Kapuas, Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak Tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 30 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak Tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak Tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 319/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mpw, Tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid.Sus/2019/PN Mpw, Tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Tanggal 18 September 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ENDI YULIANA Als ENDI Bin ENDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak bersubsidi*" sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ENDI YULIANA Als ENDI Bin ENDANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1050 (seribu lima puluh) liter solar yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen dan 1 (satu) buah drum;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit truck mitsubishi nopol KB 8970 AB warna kuning tahun 1986 beserta STNK;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah mesin pompa penyedot merk jabsco warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ENDI YULIANA Als ENDI Bin ENDANG pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bintang Mas Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Polsek Rasau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bintang Mas ada orang sedang memindahkan atau menyalin bahan bakar minyak jenis solar dari tangki truck yang sudah dimodifikasi ke jerigen dan drum, berdasarkan informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan menuju jalan Bintang Mas lalu petugas berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah jerigen dan 1 (satu) buah drum yang berisi minyak bersubsidi jenis solar kemudian petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut didapat dengan cara terdakwa dengan menggunakan truck nopol KB 8970 AB yang tangkinya sudah dimodifikasi membeli solar di SPBU ONE Ambawang sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga per liter sebesar Rp.5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian 100 (seratus) liter minyak solar subsidi tersebut terdakwa jual kembali dengan harga diatas harga jual eceran sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700,-(tujuh ratus rupiah) setiap liternya dan terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan atau Niaga BBM tidak memiliki ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui menteri terkait sehingga terdakwa bukan sebagai badan usaha penyimpanan dan Niaga BBM. -----

----- **Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ENDI YULIANA Als ENDI Bin ENDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya pada hari Selasa, Tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Bintang Mas, Dusun Rasau Kapuas, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Ipda Hasan Abdullah, S.H.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa meniadakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari pembelian di SPBU Ambawang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut sebanyak ± 1.050 (seribu lima puluh) liter yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen/ ken dan 1 (satu) buah drum;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menyalin BBM jenis solar dari dalam tangki mobil truk yang telah dimodifikasi ke dalam ken untuk persiapan dijual;
- Bahwa setahu saksi harga pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU adalah Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran tapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa BBM jenis solar tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi KB 8970 AB;
- Bahwa pemilik dari kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi KB 8970 AB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi tangki truk yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU One sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa menyalin BBM jenis solar dari kendaraan truk ke ken dan drum dengan menggunakan alat berupa mesin pompa penyedot;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi barang bukti berupa 1.050 (seribu lima puluh) liter solar yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen dan 1 (satu) buah drum, 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8970 AB warna kuning beserta STNK dan 1 (satu) buah mesin pompa penyedot merk Jabsco warna hitam) adalah barang bukti yang kami amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena ada hubungannya dengan perkara Terdakwa yaitu meniagakan BBM jenis solar tanpa izin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Ani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli BBM jenis solar di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU One / 64.789.09, Jalan Trans Kalimantan samping bin ATS, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan saksi bekerja sebagai operator SPBU;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa terakhir kali membeli BBM jenis solar di SPBU One pada Tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU One pada Tanggal 15 Januari 2019 untuk membeli BBM jenis solar seingat saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa biasa membeli BBM jenis solar hanya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU One sudah sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa dispenser solar di SPBU One yang melayani solar hanya ada 1 (satu) dispenser saja;
- Bahwa kuota maksimal untuk membeli BBM jenis solar di SPBU One adalah 100 (seratus) liter per mobil;
- Bahwa di SPBU tidak melayani lagi pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan jeriken;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One adalah Terdakwa datang dengan menggunakan truk, lalu ikut antrian dan membeli sesuai kuota, saya isi tangki mobilnya kemudian Terdakwa membayar dan pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa setelah membeli BBM jenis solar di SPBU One, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut dengan menggunakan kendaraan truk;
- Bahwa tangki truk yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU One setahu saksi memang sudah dimodifikasi;
- Bahwa benar kendaraan truk yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU One (Penuntut Umum menunjukan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8970 AB warna kuning beserta STNK);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, namun oleh karena Ahli tidak bisa hadir dipersidangan, maka keterangan Ahli Erik Ekyastanto, ST.,MT., dibacakan dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan pegawai di BPH Migas sejak tahun 2018 sebagai Analis Usaha hilir Gas;
- Bahwa yang mengatur Undang-Undang Migas yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:
 - a. UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas.
 - b. Pp No 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang telah di ubah dengan PP RI No 30 tahun 2009 tentang perubahan atas PP no 36 tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpres no 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu.
- Bahwa yang dimaksud dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi, sedangkan BBM bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu. Berdasarkan perpres no 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bbm adalah bensin premium, minyak tanah, minyak solar atau spesifikasi yang sama.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No 21 yang dapat melaksanakan penyimpanan dan niaga BBM adalah :
 - a. BUMN
 - b. BUMD
 - c. Koperasi Usaha Kecil
 - d. Badan Usaha Swasta
- Bahwa Untuk mendapatkan izin usaha dimaksud sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
 - b. Profil Perusahaan.
 - c. NPWP.
 - d. TDP.
 - e. Surat keterangan domisili Perusahaan.
 - f. Surat informasi sumber pendanaan.
 - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
 - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa Sampai saat sekarang ini kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Menteri ESDM sesuai dengan pasal 23 UU nomor 22 Tahun 2001 dan pasal 13 PP nomor 36 tahun 2004, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan menteri ESDM sebagaimana dijelaskan pasal 13 (2) PP nomor 36 tahun 2004.
- Bahwa terhadap terdakwa MUHAMMAD ENDI YULIANA AIS ENDI BIN ENDANG yang membeli BBM Jenis solar dan selanjutnya dijual kembali dengan harga yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tinggi, maka terhadap perbuatan MUHAMMAD ENDI YULIANA AIS ENDI BIN ENDANG patut diduga melanggar UU No 22 Tahun 2001 tentang migas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik, Terdakwa tidak ada dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Bintang Mas, Dusun Rasau Kapuas, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sektor Rasau Jaya;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari pembelian di SPBU One Ambawang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak ± 1.050 (seribu lima puluh) liter yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen/ ken dan 1 (satu) buah drum;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Polsek Rasau Jaya melakukan penangkapan Terdakwa sedang menyalin BBM jenis solar dari dalam tangki mobil truk yang telah dimodifikasi ke dalam ken untuk persiapan dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran kepada nelayan dan masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One adalah dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan truk, lalu ikut antrian dan membeli sesuai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota, setelah diisi tangki mobilnya, kemudian Terdakwa membayar dan pergi meninggalkan SPBU;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) kali antrian Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada operator SPBU untuk membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut menggunakan kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi KB 8970 AB;
- Bahwa pemilik dari kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi KB 8970 AB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tangki truk tersebut memang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa menyalin BBM jenis solar dari kendaraan truk ke ken dan drum dengan menggunakan alat berupa mesin pompa penyedot;
- Bahwa benar ini kendaraan truk yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU One (Penuntut Umum menunjukan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nomor Polisi KB 8970 AB warna kuning beserta STNK);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1.050 (seribu lima puluh) liter solar yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen dan 1 (satu) buah drum dan 1 (satu) buah mesin pompa penyedot merk Jabsco warna hitam) yang merupakan BBM jenis solar milik Terdakwa dan mesin penyedot yang Terdakwa gunakan untuk menyalin BBM jenis solar dari tangki truk ke dalam jerigen/ ken dan drum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1050 (seribu lima puluh) liter solar yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen dan 1 (satu) buah drum;
- (satu) unit truck mitsubishi nopol KB 8970 AB warna kuning tahun 1986 beserta STNK;
- 1 (satu) buah mesin pompa penyedot merk jabsco warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Irawan, saksi Ani, dan Ahli Erik Ektyastanto, ST.,MT., serta keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Rasau Jaya pada hari Selasa, Tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Bintang Mas, Dusun Rasau Kapuas, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan BBM jenis solar;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari pembelian di SPBU One Ambawang;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One Ambawang adalah dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan truk, lalu ikut antrian dan membeli sesuai kuota, setelah diisi tangki mobilnya, kemudian Terdakwa membayar dan pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak ± 1.050 (seribu lima puluh) liter dengan menggunakan kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi KB 8970 AB milik Terdakwa sendiri yang tangkinya sudah dimodifikasi yang kemudian disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen/ ken dan 1 (satu) buah drum;
- Bahwa Terdakwa menyalin BBM jenis solar dari kendaraan truk ke ken dan drum dengan menggunakan alat berupa mesin pompa penyedot;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian Polsek Rasau Jaya melakukan penangkapan Terdakwa sedang menyalin BBM jenis solar dari dalam tangki mobil truk yang telah dimodifikasi ke dalam ken untuk persiapan dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran kepada nelayan dan masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One Ambawang sebanyak 3 (tiga) kali dengan 1 (satu) kali antrian Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU One Ambawang, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada operator SPBU untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

A.d. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah Hakim mengidentifikasi identitas Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Muhammad Endi Yuliana alias Endi bin Endang yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa memperlihatkan sikap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila perbuatan Terdakwa yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

A.d. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Irawan dan saksi Ani serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Rasau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya termasuk salah satunya adalah saksi Hendra Irawan pada hari Selasa, Tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Bintang Mas, Dusun Rasau Kapuas, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari pembelian di SPBU One Ambawang dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan truk, lalu ikut antrian dan membeli sesuai kuota, setelah diisi tangki mobilnya, kemudian Terdakwa membayar dan pergi meninggalkan SPBU;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa telah membeli BBM jenis solar tersebut sebanyak ± 1.050 (seribu lima puluh) liter dengan harga Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per liter menggunakan kendaraan truk Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi KB 8970 AB milik Terdakwa sendiri yang tangkinya sudah dimodifikasi yang kemudian disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen/ ken dan 1 (satu) buah drum dengan cara menyalin BBM jenis solar dari kendaraan truk ke ken dan drum dengan menggunakan alat berupa mesin pompa penyedot;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku dipersidangan setelah membeli BBM jenis solar di SPBU One Ambawang, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada operator SPBU untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendara Irawan diketahui bahwa pada saat anggota Kepolisian Polsek Rasau Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa pada saat itu sedang menyalin BBM jenis solar dari dalam tangki mobil truk yang telah dimodifikasi ke dalam ken untuk persiapan dijual;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengaku jika tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali secara eceran kepada nelayan dan masyarakat lainnya dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan bahwa Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM jenis solar;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Erik Ektyastanto, ST.,MT., dipersidangan diketahui bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar dan selanjutnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, maka terhadap perbuatan Terdakwa patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1050 (seribu lima puluh) liter solar yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen dan 1 (satu) buah drum;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar dalam perkara ini serta memiliki nilai ekonomi, maka cukup beralasan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truck mitsubishi nopol KB 8970 AB warna kuning tahun 1986 beserta STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah milik Terdakwa Muhammad Endi Yuliana alias Endi bin Endang, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Endi Yuliana alias Endi bin Endang;

- 1 (satu) buah mesin pompa penyedot merk jabsco warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar dalam perkara ini, maka cukup beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dipasaran;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Endi Yuliana alias Endi bin Endang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1050 (seribu lima puluh) liter solar yang disimpan dalam 25 (dua puluh lima) jerigen dan 1 (satu) buah drum;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit truck mitsubishi nopol KB 8970 AB warna kuning tahun 1986 beserta STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Endi Yuliana alias Endi bin Endang;
 - 1 (satu) buah mesin pompa penyedot merk jabsco warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami R.A. Asriningrum K., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erli Yansah, S.H., dan Arlyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri Ananto Tri Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erli Yansah, S.H.

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)